Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 tahun 2021 hal 1-15 EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043

Website: http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index

ANALISIS MERGER BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM PRESPEKTIF KAIDAH POKOK KE TIGA ٱلْمُشَاقَةُ تَحْلُثُ التَّنْسِيْرِ

Relita Rofigoh

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya e-mail: relitarofiqoh98@gmail.com

Abstract

Islamic banking has experienced rapid development in Indonesia but the share of the Islamic banking market is still struggling at 5%, with a very large Muslim population. This causes Islamic banking to be far behind when compared to the market share of Islamic banks in other countries. In addition, the challenges that must be faced by Islamic banking in Indonesia are the limited aspects of capital which result in limited space for business scale. To solve this problem, KNKS conducted a merger of 3 Islamic banks in Indonesia This study aims to determine the possibilities that occur when the merger of three Islamic banks in Indonesia is carried out and analyze the law of the merger of three Islamic banks in the Islamic economy based on the perspective of the three main principles of gawaid fighiyah. This type of qualitative research uses a literature study approach. The findings show that the merger can answer all existing challenges and make it easier from all aspects. This is in accordance with the third principle of Al-Masyaggah Tajlib Al-Taisir, namely difficulty brings convenience and the third main branch of the principle leads to flexibility in accordance with existing conditions and circumstances.

Keywords; Merger, Islamic Banking, Principal Principle three

A. PENDAHULUAN

Bank Syariah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1992 setelah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia dengan penetapan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun baik dilihat dari semakin banyaknya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) maupun dari segi perundang-undang, layanan perbankan serta pemahaman

masyarakat yang semakin baik terhadap bank syariah.¹

Meskipun perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia namun pangsa pasar perbankan syariah masih berkutat di angka 5%, itu pun setelah konversi dua bank pembangunan daerah menjadi Bank Syariah. Hal ini masih sangat jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan pangsa pasar

¹ Basuki Purwadi dan Muhammad Afadi Nizar, Akselerasi & Inklusivitas sektor keuangan :Jalan Menuju Kesejahteraan Fiskal, (Jakarta : PT. Nagakusuma Media Kreatif), 2016, 134.

_

bank Syariah di negara lain padahal populasi muslim di Indonesia sangat banyak jika di banding negara lain seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.²

Gambar 1.1 Market Share Bank Syariah & Populasi Muslim



(Sumber : Islamic Financial Services Board (IFSB), 2019)

ielas Dari gambar diatas menunjukkan bahwa market share atau pangsa pasar dari bank syariah di Indonesia sangat rendah dibanding dengan popolasi muslim yang ada. Selain itu tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia adalah terbatasnya aspek permodalan yang berimbas pada terbatasnya ruang untuk skala bisnis. Keterbatasan skala usaha perbankan menyebabkan bank syariah kurang kompotitif. Hal ini dikerenakan komponen biaya modal yang dikeluarkan oleh bank Syariah dalam melakukan pembiayaan yang ditawarkan belum kompotitif dibanding dengan bank konvensional.

Untuk mengatasi kondisi diatas maka Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengambil inisiatif untuk melakukan merger 3 bank Syariah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM) pengabungan ke tiga bank tersebut diberi nama Bank Syariah

Sejalan dengan adanya merger bank syariah maka perlu juga untuk mengkaji penetapan hukum merger secara ekonomi Islam. Dimana dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah fikih yang digunakan sebagai solusi dalam menghadapi problem kehidupan praktis khususnya yang ekonomi Islam terdapat kaidah assasi salah satunya kaidah pokok ke tiga yaitu Al-masyaqqa tajlibu at-taisir (ٱلْمَشَقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرِ) yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan maksudnya hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan dan menghilangkan kesulitan hal ini menunjukkan jika dalam penerapan hukum syariah menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum).⁴

Kaidah tersebut memiliki beberapa cabang salah satunya yaitu إذَا ضَاقَ الأُمْرُ) tentang kaidah elastisitas artinya apabila (إِنَّسْعَ وَ إِذَا إِنَّسْعَ ضَاق suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu menjadi meluas perkara maka hukumnya menyempit. Kaidah cabang tersebut dapat dijadikan sebagai kajian masalah merger mengenai bank syariah Indonesia yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum merger bank syariah. Sehingga penelitian mengambil judul Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Prespektif

³ CNBC Indonesia.com

Indonesia (BSI) dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bank hasil merger akan bergabung secara efektif pada 1 Februari 2021.³

² Wijayanto, *Bank Syariah Indonesia Tonggak Kebangkitan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*, Kepala Divisi Pendaaan dan Digital Banking, 2020, 04.

⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), Banjarmasin, 2015), 81

Kaidah Pokok Ke Tiga (ٱلْمَشَقَةُ تَجْلِبُ)

Landasan teori

1. Merger

Merger adalah penggabungan badan usaha menjadi satu dengan cara mengambil alih atau membeli semua assets dan liabilities perusahaan yang digabung. Dalam merger perusahaan yang mengambil alih memiliki paling tidak 50 persen saham, sedangkan perusahaan yang diambil alih berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru.⁵

Merger juga didefinisikan sebagai penyerapan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli akan juga mengambil alih, baik aset maupun kewajiban perusahaan yang Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan hilang atau berhenti beroperasi sebagai suatu entitas bisnis yang terpisah.6

Merger merupakan strategi suatu perusahaan atau korporasi yang biasanya dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan dimana perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih berpegang pada perjanjian merger.⁷

⁵ Basuki Purwadi dan Muhammad Afadi Nizar, Akselerasi & Inklusivitas sektor keuangan :Jalan Menuju Kesejahteraan Fiskal..,128.

2. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha seperti untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Menurut Syafi'i Antonio bank Syariah memiliki dua pengertian dimana bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan asasasas syariah Islam dan beroperasi mengikuti aturan dan tata cara yang ada pada al-Quran dan al-Hadist.⁹

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, UU perbankan juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial seperti penerimaan zakat dan penyaluran wakaf.¹⁰

Indonesia memiliki tiga bank syariah yang mana tiga bank syariah tersebut akan melakukan merger diantaranya:

a. Bank BRI Syariah

PT. Bank BRI Syariah Tbk tidak terlepas dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) kemudian pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat no . 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 PT Bank BRI Syariah memliki izin resmi untuk beroperasi.pada tanggal 19 Desember 2008 Unit Usaha Syariah PT BRI melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah proses tersebut secara

_

⁶ Ibid..,129.

⁷ Hanif Pradipta dan Bryan Zaharias, Penaksiran Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis sebelum dan setelah merger dan akuisisi, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No. 2, 2016. 85.

⁸ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah*: *Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005, 1.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani), 2001, 18.

¹⁰ www. Ojk.go.id

efektif berlaku pada tanggal 1 menjadi Januari 2009 hingga pada tahu 2018 tepatnya pada tanggal 9 Mei 2018 BRI Syariah melaksanakan *Intial public offering* di Bursa Efek Indonesia. selajutnya IPO menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN dibidang syariah yang pertama melaksanakan saham perdana.¹¹

Visi BRI Syariah adalah bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Sedangkan misi bank BRI Syariah adalah: 12

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip syariah
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana
- 4) Memungkinan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengahadirkan ketentraman pikiran.

b. Bank BNI Syariah

Bank BNI Syariah munculkarena adanya krisis moneter pada tahun 1997 yang pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dan BNI masih memiliki 5 kantor cabang. Disamping itu nasabah juga bisa menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI Konvesional. Kemudian berdasarkan keputusan Bank Gubenur Indonesia No.

12/14/KEP.GBI/2010 Tanggal 21 mei 2010 mengenai pemberian izin usaha PT Bank BNI Syariah dan Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 yang membuat BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) pada tanggal 19 Juni 2010. Dan sampai tahun 2019 BNI Syariah memiliki 3 kantor wilayah dengan cabang BNI Syariah mencapai 68 Kantor cabang, 218 kantor cabang pembantu 13 kantor kas. 23 Mobil Layanan dan 58 Paymen point.¹³

Visi Bank BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Sedangkan misi bank BNI Syariah adalah :¹⁴

- 1) Memberikan kontribusi positi kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- 4) Menciptakan wahana terbaik dan prestasi pegawai
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahan yang amanah.

c. Bank Syariah Mandiri (BSM).

Bank Syariah Mandiri merupakan anak perusahan dari PT Bank Mandiri (Persero) yang awalnya merupakan PT Bank Susila Bakti (BSB) kemudian pada tanggal 1 Juli 1999 diganti nama menjadi Bank Syariah mandiri dan Bank Mandiri selaku pemilik dari Bank Syariah Mandiri membuat perubahan dengan membentuk unit

12

¹¹https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.p hp?f=sejarah&idp=6ba35ef3a63723df5ff599e 12fe72b2e (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)

¹²https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.p hp?f=visimisi&idp=7704c84d0bd8cc9d8e237 ea0f069766f (diakses pada tanggal 15 Januari 2010)

https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)

https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)

syariah yang disertai dengan penambahan modal.¹⁵

Kemudian pada tanggal Oktober 1999, melalui surat keputusan Gubenur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 diperoleh pengukuhan tentang perubahan kegiatan usaha dari Bank BSB menjadi bank yang peroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan Deputi Gubenur Senior Bank Indonesia 1/1/KEP.DGS/1999 untuk menggubah nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Senin tanggal 21 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 bank syariah mandiri resmi beroperasi.

Visi Bank Syariah Mandiri adalah : menjadi bank syariah terpecaya pilihan mitra usaha. Misi Bank Syariah Mandiri adalah :

- menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik
- 2) Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategi agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia
- 3) Mempekerjakan pengawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perusahaan perbankan syariah
- 4) Menunjukkan komitemen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, serta memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

- 5) Mengutamakan mobilisasi pendaan golongan masyarakat menengah dan ritel serta kegiatan sosial.
- 6) Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenaplapisan masyarakat dan investor asing.

3. Kaidah Pokok Al-masyaqqa tajlibu at-taisir

a. Pengertian

Secara etimologi kata almasyaqqah (اَلْمُسْقَةُ) berasal dari kata at-ta'ab yaitu kelelahan. kepayahan, kesulitan dan kesukaran. 16 Seperti dalam al-Quran surah An-Nahl ayat 7:17

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰي بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُواْ الْلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسُّ اِنَّ فَلَ رَبِّكُمْ لَرَ ءُوْفٌ رَحِيْمٌ ۚ

"Dan ia mengangkut bebanbebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang",

Sementara *jalb asy-syai'* (التَّيْسِيْرُ) berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan *al-Taysir* (التَّيْسِيْرُ) secara etimologi berarti kemudahan. Dan secara termonologi *al-Taysir* adalah Al-subulat (gampang, mudah, dan ringan). Adapun makna termonologi kaidah asasi ke tiga adalah

إِنَّ اْلَاحْكَامَ الَّتِي يَنْشَاْ عَنْ تَطْبِيْقِهَا حَرَجٍ عَلَى المُكَلَفِ وَمُشْفَقَّهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فَالشَّرِيْعَةُ تُخَفِّفُهُمَا بِمَا يَقَعُ تَحْتَ قَدْرةِ المُكَلَّفِ دُوْنُ عَسْرٍ . اَوْ حَرَج

__

¹⁵ Laporan Tahunan 1999, *Bank Syariah Mandiri (Lebih Adil dan Menetramkan)*, 03. (diakses pada tanggal 15 Januari 2021)

¹⁶ Nispul Khoiri, *Ushul Fiqih*, (Citakarya Media, Medan: 2015), 162.

¹⁷ Departemen Keagamaan, *al-qur'an dan terjemahan juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta : CV Pustaka) Agung Harapan, 2006.

¹⁸ Nispul Khoiri, *Ushul Fikih..*,163

"Hukum praktiknya yang menyulitkan mukallaf, dan pada dan diri sekitarnya terdapat kesulitan. maka syariat meringankannya beban tersebut berada dibawah kemampuan mukallaf tanpa kesulitan dan kesusahan".

Jadi makna dari kaidah ٱلْمَشَقَةُ تَجْلَتُ adalah kesulitan mendatangkan kemudahan yang maksudnya hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan dan menghilangkan kesulitan hal ini menunjukkan jika dalam penerapan hukum syariah menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariah memberikan keringanan atau kelonggaran dalam menghilangkan kesukaran tersebut sebagai pengecualian dari qaidah hukum sehingga mukallaf mampu melaksanakan syariah tanpa adanya kesulitan dan kesukaran.¹⁹

b. Dasar Hukum

1) Qur'an surah al-Baqarah ayat 185 :²⁰

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيُّ انْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلْنَاسِ وَبَيْلَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى مَنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَةٌ مِنْ اَيَّامِ الْحَرَ يُرِيْدُ الله بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الله بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الله عَلَى مَا هَدَّلِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَتُكُمُ وَنَ الله عَلَى مَا هَدَّلِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَالله الله عَلَى مَا هَدَّلِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُم وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَا الله عَلَى مَا هَدَّلِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَى مَا عَلَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَى مَا عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَى مَاعِيْتُ وَلَعَلَى مَا عَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَى مَا عَلَيْكُمْ وَلَعَلَى مَا عَلَيْكُمُ وَلَعَلَى مَا عَلَيْكُمُ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَى عَلَيْكُمُ وَلَعَلَيْكُمُ وَلَعَلَى عَلَيْكُمُ وَلَعَلَى عَلَيْكُمُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَلَى عَلَيْكُمُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَلَى عَلَيْكُمُ وَلَعَلَى عَلَيْكُمُ وَلَعَلَى عَلَيْكُمُ وَالْعَلَى عَلَيْكُمُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَلَى عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَى عَلَيْكُولُوا اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَلَى الْعَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُولِي اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُولِيْكُوا اللهُ اللّهُ عَلَ

batil). Karena yang itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur".

Qur'an surah al-Nisa ayat 28 :
 يُرِيدُ الله اَنْ يُخَفِّف عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ
 ضَعِنْفًا

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah".

3) Dasar kaidah dari Hadis Rasulullah SAW

. بُعِثْتُ بِالْحَنْفِيَّةِ السَّمَحَةِ

"Aku diutus dengan membawa ajaran yang benar dan mudah"

4) Imam Ahmad At-Tabrani, dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibn Abbas ra.

"Abu 'Urwah telah menceritakan kepadaku, kami sedang menuggu Rasulullah saw : "Agama-agama manakah yang lebih disukai Allah?" Beliau menjawab : agama yang lembut dan toleran"(HR. Ahmad).²¹

__

¹⁹Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), Banjarmasin, 2015), 81.

²⁰ Departemen Keagamaan, *al-qur'an dan terjemahan juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta : CV Pustaka) Agung Harapan, 2006.

²¹ Eja Armaz Hardi, *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam*, Nizham, Vol. 06, No. 02, 2018, 101.

c. Cabang - Cabang Kaidah Pokok Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir

Dari kaidah asasi (Al-Masyaqqah Tailib Al-Taisir) kemudian di munculkan kaidahkaidah cabangnya dari kaidah pokok ketiga ini sebagian ahli fikih berpendapat bahwa kaidah ketiga ini memiliki kaidah cabang sekitar sembilan kaidah. Sedangkan pendapat ahli yang lain hanya menyebutkan tujuh kaidah yang langsung berkaitan dengan pemasalahan hukum ekonomi Islam dibawah ini ada beberapa cabang kaidah yang berkaitan dengan ekonomi Islam diantaanya.²²

Kaidah Darurat
 الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المَحْظُوْرَاتِ

("Darurat itu memperbolehkan yang dilarang")

Kaidah cabang ini secara khusus berlandasan dalil dari firman Allah SWT dalam OS. Alan'am 6:199 dan al-Maidah 5 : 3 vang keduanya menunjukkan kondisi darurat, sehingga hal-hal yang awalnya diharamkan menjadi halal Penerapan kaidah cabang ini dapat dijumpai dalam beberapa permasalahan fikih diantaranya dalam masalah hutang piutang yaitu sewaktu orang mempunyai tanggungan hutang menolak untuk membayar padahal dia telah hutangnya mampu membayar. Dalam kondisi seperti pemilik ini hutang diperbolehkan mengambil hak piutangnya secara paksa dari harta penghutang walaupun dia tidak merelakan hartanya itu.

Contoh kasus lain dalam suatu

2) Kaidah Limit

الضَرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

("Darurat itu diukur sesuai kadarnya")

Kaidah ini merupakan kaidah lanjutan dari kaidah cabang diatas dimana hal-hal yang diperbolehkan karena emergensi atau darurat hanya diperbolehkan pada batasan yang dapat menghilangkan kondisi sulit. kaidah ini berlandasan dalil dari al-quran QS. Al-Bagarah: 173. al-Al-anam 143. Contoh penerapannya seorang yang terpaksa meminjam uang ke bank lembaga keuangan atau syariah dengan cara memberikan bunga yang riba karena tidak menjumpai bank syariah menghutanginya orang yang dengan gardul hasan cara (pinjaman tanpa bunga), maka dia hanya diperbolehkan meminjam uang tersebut hanya dalam batasan minimal yang dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak itu dan dia tidak diperbolehkan meminjam dengan cara riba itu secara berlebihan.

3) Kaidah kebutuhan

_

daerah dimana seseorang tidak dapat menemukan bank Syariah dan dia harus menyimpan uang yang dimilikinya, maka dia dapat menitipkan uangnya tersebut di bank konvensional. Demikian itu jika memang tidak ada cara lain untuk menyimpan uang kecuali di bank tersebut. Akan tetapi jika ketika daerah itu sudah ada bank syariah yang tidak menggunakan system riba, maka dia harus memindahkannya ke bank Syariah tersebut.

²² Ibid.., 89-97.

الحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةُ الضَّرُوْرَةِ عَامَّةُ كَانَتْ أَوْ خَاصَّةُ

("Kebutuhan ditempatkan pada tempatnya darurat baik yang umum atau yang khusus")

ini Penerapan kaidah misalnya tengah masyarakat zaman di sekarang ini ada kebutuhan yang cukup mendesak terhadap profesi marketing, makelar, pada dasarnya pekerjaan yang diberikan upah itu haruslah pekerjaan yang jelas ukuran dan kadarmya dan upahnya pun juga harus jelas dengan nominal yang jelas diawal akad. Ketentuan jelas seperti ini tidak ada pada profesi diatas, akan tetap karena kebutuhan manusia yang mendesak, maka akad-akad seperti itu kemudian diperbolehkan, dimana akad-akad tesebut upah diberikan dipastikan tanpa nominalnya, upah hanya dibatasi dengan persen berdasarkan berapa penghasilan yang mampu didapat dari costumer atau user. Semakin banyak user atau costumer yang didapatkan maka upah semakin banyak juga tanpa melihat mudah atau sulitnya pekerjaan dan tanpa melihat waktu dibutuhkan dalampekerjaan tersebut. Hukum pekerjaan tersebut sah dalam pandangan fikih sesuai dengan kaidah cabang diatas.

4) Kaidah hak orang lain

الاضْطِرَ ارُ لاَ يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

("Darurat tidak membatalkan hak orang lain").

Kaidah ini dapat diterapkan dalam permasalahan akad ijarah (sewa menyewa) contoh kasus seperti mahmud menyewa sebidang kebun selama 6 bulan untuk ditanami padi dan pada saat

6 bulan itu habis, ternyata padi tersebut belum siap dipanene, seandainya harus dipanene pada waktu itu juga maka mahmud tidak akan dapat apa-apa dari sebidang yang telah disewahnya dan akan mengalami kerugian dalam kasus seperti ini maka mahmud diperbolehkan untuk memperpanjang akad dan pemilik kebun harus merelakan untuk memperpanjang sewanya samapi mahmud panen. Akan tetapi mahmud diharuskan tetap membayar ganti rugi penggunaan tanah itu selama waktu tunggu panene sesuai dengan daerah biaya sewa yang berlaku pada umumnya, dengan kata lain keadaan darurat yang dialami mahmud tidak dapat menggugurkan kewajibannya untuk membayar biaya sewa

5) Kaidah Elastisitas

إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ إِنَّسَعَ وَ إِذَا إِنَّسَعَ ضَاق ("Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit")

Kaidah ini juga menunjukan fleksibilitas hukum Islam yang biasa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Semakna dengan kaidah di atas adalah kaidah:

"Setiap yang melampaui Batas maka hukumnya berbalik kepada yang sebaliknya".

Contoh dari kaidah cabang tersebut adalah diperbolehkan penggunaan alat tukar menukar selain emas dan perak seperti pada zaman Rasulallah SAW. Pada zaman sekarang dimana alat tukar menukar bisa berupa uang kertas

dan juga dalam bentuk lain seperti penggunaan cek dan sejenisnya sebagai alat jual beli. Demikian itu diperbolehkan dengan sebagai bentuk keluasan tanpa membatasinya dengan nominal uang kertas yang tertentu. misalnya lembaran paling besar harus bernilai 100 ribu saja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mengunakan teknik pengumpulan data library research. yang sumbernya didapat melalui buku, jurnal yang berkaitan dengan cabang kaidah ke tiga yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini serta data statistik yang berkaitan dengan perkiraan posisi sebelum dan pasca merger bank syariah Indonesia

Adapun teknik analisis data mengunakan analisis deskriptif dengan tahapan data collection, data display, reduksi data, analysis data dan conclution data.

Dimana data conclution sebagai pengumpulan data dengan penelusuran pustaka, setelah data terkumpul maka ke tahap display data untuk dilakukan reduksi data setelah itu peneliti melakukan analisis data yang berkaitan dengan merger bank syariah dalam kaidah pokok ke tiga dan tahap terakhir menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHAAN

1. Tujuan Merger Bank Syariah Indonesia (BRIS)

Meger Bank Syariah Indonesia (BRIS) merupakan gabungan dari tiga bank Syariah di Indonesia yaitu BRIS, BMS, dan BNIS. Dimana tujuan dari merger adalah untuk memperluas pangsa pasar dengan memperkuat permodalan dan menjadikan bank syariah Indonesia mampu bersaing dengan bank syariah di negara lain. Hal ini sesuai dengan visi dan misi dari merger bank syariah diantaranya:²³

Visi : menjadi salah satu dari 10 Bank Syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan Misi :

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial masyarakat
- b. Mewujudkan pertumbuhan dan memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- c. Menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat dengan mengedepankan etika yang sesuai dengan prinsip syariah
- d. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- e. Mengutamakan penghimpunana dana murah dan penyaluran pembiayaan pada berbagai segmen
- f. Mengembangkan talenta dan menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan ibadah

Dari visi dan misi merger bank syariah Indonesia diatas maka harus mempunyai beberapa strategi dan rencana bisnis dalam pengembangan merger tersebut yang nantinya dapat terwujudnya visi dan misi merger bank syariah Indonesia seperti gambar dibawah ini:

²³ Wijayanto, *Bank Syariah Indonesia Tonggak Kebangkitan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia...*15.

Gambar 2.1 Gambar Strategi dan Rencana Bisnis Merger BRIS



(Sumber : Wijayanto, Kepala Divisi Pendaan dan Digital Banking)

Dari skema gambar tersebut strategi dan rencana bisnis merger BRIS adalah :²⁴

- a. Memberikan kualitas layanan seperti perbankan kelas atas dunia dalam hal digitalisasi, kualiatas layanan yang baik dan rangkaian penawaran produk yang ditawarkan melebihi penawaran bank umum dan tetap berdasarkan prinsip syariah.
- b. Memberikan sarana bagi investor untuk melakukan investasi dalam mengakses pasar infrastruktur domestik dan mendorong inovasi produk wholesale syariah
- c. Melayani kebutuhan para UKM terkait dengan perbankan syariah sehingga dapat memanfaatkan sinergi induk perusahaan.
- 2. Tantangan yang dihadapi bank syariah sebelum merger
- a. Market Share Keuangan Syariah yang mesih rendah dibanding bank konvensional



b. Struktur biaya lebih tinggi dan efisiensi biaya yang rendah

Bank Syariah

Bank Konvensional

Efisiensi biaya yang lebih rendah: perbandingan rasio cost to income Bank Syariah dengan competitor, %, 2019

55.9%

47.2%

56.3%

47.8%

57.8%

43.8%

 Manajemen resiko masih menjadi tantangan utama bagi bank syariah dibanding dengan bank konvensional

> Manajemen Resiko: perbandingan NPL/NPF dari Bank Syariah vs Bank Konvensional, %, 2019



 d. Digitalisasi yang rendah contohnya aplikasi mobile banking yang memiliki ranting dan review rendah dibanding dengan bank konvensional



Dari ke empat tantangan yang dihadapi oleh bank syariah, secara keseluruhan bank konvensional lebih unggul dari bank syariah baik permodalan, asset maupun market share, meskipun populasi muslim lebih banyak dibanding non muslim akan tetapi market share masih dikuasai oleh bank konvensional.

Oleh karena itu dalam menjawab tantangan diatas maka perluh adanya merger atau menggabungkan ke tiga bank syariah sehingga akan memperkuat system permodalan dan meperluas market share bank sayriah dengan banyaknya inovasi produk yang

²⁴ Ibid..,03.

ditawarkan serta dapat mengefisiensi biaya operasionalnya.

3. Perkiraan Sebelum Merger dan Sesudah Merger

Berikut adalah data jumlah asset yang dimiliki oleh masing-masing ketiga bank syariah sebelum dan sesudah merger.

Gambar 2.2. Data Asset pada bank syariah



(Sumber : Wijayanto, Kepala Divisi Pendaan dan Digital Banking)

Dari gambar data diatas menunjukkan bahwa pengabungan tiga bank syariah memperkuat jumlah dari berbagai aspek salah satunya yaitu pada jumlah asset. Dapat dilihat dari data diatas bahwa sebelum pengabungan Mandiri Syariah (BMS) Bank iumlah asset yang dimiliki sebanyak Rp. 112.292bn, Bank BNI **Syariah** (BNS) sebesar 49.980bn, dan bank BRI Syariah sebesar Rp.43.123bn. kemudian ketika digabunkan maka jumlah menjadi sebesar asset Rp. 206.392bn.

Hal ini dapat membawa dampak positif bagi bank syariah Indonesia karena akan dapat memperkuat dari segi permodalan yang nantinya akan dapat memperluas skala bisnis dan market share dengan cara meningkatkan sistem pembiayaan yang ada dalam bank syariah.

Keuntungan Merger Bank Syariah Indonesia

Terdapat beberapa keuntungan ketiga melakukan merger bank syariah Indonesia diantaranya:²⁵

- a. Permodalan menjadi lebih kuat
- b. Menjadi leluasa dalam mengembangkan produk dan layanan
- c. Dapat menjadi Market Leader atau pemimpin pasar dalam perbankan syariah nasional
- d. Bisnis menjadi lebih efisien



- e. Memperkuat Image dan Branding dalam masyarakat
- f. Lebih percaya diri dalam memasuki bisnis global & ragional.

4. Kajian Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam prespektif cabang kaidah ke tiga qawaidul fiqh

Kaidah pokok ke tiga *al*tailibu masyaqqah at-taisir merupakan kaidah asasi yang sangat penting dalam membangun rancangan muamalah Islam karena kaidah al-mayaqqah tajlibu at-taisir dapat memberikan keluwesan bagi umat muslim dalam menjalankan aktifitas sehari-hari khususnya dalam bidang muamalah hal ini sesuai dengan yang ada dalam al-Qur'an dan hadist Nabi

²⁵ Akhmad Akbar Susanto, Merger Bank-Bank Syariah Milik BUMN dan Beberapa Kemungkinan Implikasinya, Dalam Forum Kajian IAIE, pada tanggal 25 Desember 2020.

Muhammad SAW, contoh dari dalil al-Quran adalah QS. Al-Bagarah ayat 185 dan 286; Os An-Nisa Dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan mengenai kemudahan keluwesan atau hukum dan tidak memberatkan bagi umat muslim dalam menjalankan setiap kegiatan. Namun dalam implementasi kaidah al-masyaqqah tajlibu attaisir terdapat beberapa ketentuan dan syarat sehingga kaidah ini tidak disalah gunakan.

Kaidah pokok ke tiga ini memiliki beberapa cabang salah satunya mengenai elastisitas yaitu:

إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ إِنَّسَعَ وَ إِذَا إِنَّسَعَ ضَاق ("Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit")

Kaidah cabang ini merupakan salah satu kaidah yang ciri-ciri mencerminkan syariah Islam yang selalu memperhatikan situasi dan kondisi dalam menentukan hukum seperti yang dilakukan oleh Umar Abdullah Kamil yang menggunakan cabang kaidah ini atas diperbolekannya menggunakan kartu kredit namun masih terdapat syarat penyesuaian agar sejalan dengan aturan syariah atau fikih hal ini merupakan perluasan penggunaaan alat tukar dalam jual beli yang lain.

Karena kaidah cabang ini dalam penetuan hukum melihat situasi dan kondisi seiring dengan tuntunan zaman yang terus mengalami perkembangan. Hal ini

sesuai dengan kondisi merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dimana dalam perbankan syariah terus mengalami perkembangan di setiap tahunnya dan bank syariah Indonesia dalam pertumbuhannya masih sangat jauh ketinggalan dibanding dengan bank syariah di lain. salah negara satu permasalahannya adalah rendahnya market share yang menimbulkan ketertinggalan padahal populasi muslim di nagara Indonesia sangat tinggi namun market share yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia sangat rendah.

Sehingga dalam mengatasi kondisi dan situasi seperti ini maka perlu melakukan merger atau pengabungan yang dapat memperluas market share dengan cara memperkuat permodalan yang nantinya dapat memperluas skala bisnis. Selain itu dengan adanya merger bank syariah akan dapat mempermudah dari segala aspek dimana dari pihak bank akan mempermudah untuk melakukan pembiayaan sehingga dapat mengefisiensi pada permodalan, mempermudah dalam melakukan pelayan dan kepercayaan nasabah.

Sedangakan dari segi masyarakat akan mempermudah masyarakat dalam bagi menentukan pilihan bank syariah karena sudah adanva mempermudah penggabungan, masyarakat dalam memperoleh layanan karena dengan pengabungan maka layanan seperti ATM dan kantor cabang akan bertambah. Dalam al-Ouran surat al-Bagarah ayat 185 juga

menjelaskan mengenai kemudahan sebagai berikut :

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (al-Baqarah 2:185).

Dari ayat di atas dapat menjelaskan bahwa Allah menghendaki suatu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. mana ayat tersebut merupakan dasar hukum dari kaidah pokok ke tiga *al-mayaqqah* at-taisir tailibu (kesukaran mendatangkan kemudahan). Hal ini sejalan dengan adanya merger bank syariah yang dapat memberikan kemudahan diberbagai aspek baik dalam maupun dalam perbankan masyarakat luas.

Selain itu merger bank syariah dilihat dari syariah Islam dapat memberikan kemaslahatan bagi bank syariah dan masyarakat luas karena ketika merger 3 BUS BUMN akan menjadikan bank syariah memiliki posisi 10 besar bank di Indonesia berdasarkan data OJK, naiknya skala usaha bank hasil merger dapat mengundang investor untuk berinvestasi melalui bank hasil merger, hasil merger akan menaikkan tingkat utilisasi dan kepercayaan masyarakat luas dalam mempercayakan uangnya ke mempermudah bank syariah, dalam sistem pembiayaan yang nantinya dapat menjadi lebih efisien.

Jika dilihat dari pembahasan diatas baik dari segi kondisi, kemaslahatan dan kemudahan setelah adanya merger maka, merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat menggunakan kaidah pokok ٱلْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرِ dan kaidah أِذَا ضَاقَ الأَمْرُ إِتَّسَعَ cabang elastisitas dalam menentukan hukum pengabungan karena tujuan pengabungan atau merger adalah melakukan perluasan terhadap market share dengan cara memperkuat dari aspek permodalan serta memperikan kemudahan dalam segala aspek sehingga dapat memajukan bank syariah baik di segi nasional maupun internasional dan sesuai dengan syariah Islam.

D. KESIMPULAN

Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi yaitu diperbankan syariah rendahnya market share di banding dengan populasi muslim yang ada di Indonesia, rendahnya modal bank syariah di banding dengan perbankan nasional yang lain, serta kurang efisiensi dalam pengelolaan modal yang ada dengan adanya merger dapat menjawab semua tantangan yang ada mempermudah dari segala aspek hal ini sesuai dengan kaidah ketiga Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir yaitu kesukaran mendatangkan kemudahan dimana ketika terjadi permaslahan dalam menjawab tantangan di perbankan syariah maka dengan adanya merger akan mendatangakan kemudahan dalam berbagai aspek

Selain itu juga sesuai dengan kaidah cabang elastisitas إِذَا ضَاقَ dimana kaidah cabang ini lebih mengarah kepada fleksibiltas sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada karena

perkembagan perbankan baik nasional maupun internasional semakin maju maka dengan adanya merger akan mampu untuk bersaing dengan perbankan lainnya dan tujuannya untuk memperluas market share dengan memperkuat permodalan sehingga memberikan kemaslahatan bagi berbankan syariah di Indnesia.

dalam prespektif kaidah pokok ke tiga qawaidul fiqh ini mampu menjadi rujukan bagi para ekonom Islam ketika ingin melakukan penelitian mengenai merger bank syariah secara mendalam dan bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian merger bank syariah melalui data lapangan yang ada dengan studi kasus lapang sehingga data yang diperoleh lebih detail.

REFERENSI

- [1] Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani), 2001.
- [2] Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005.
- [3] Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), Banjarmasin, 2015.
- [4] Departemen Keagamaan, *al-qur'an dan terjemahan juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta : CV Pustaka) Agung Harapan, 2006.
- [5] Hardi, Eja Armaz. *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam*, Nizham, Vol. 06, No. 02, 2018.
- [6] Khoiri, Nispul. Ushul Fiqih, Citakarya Media, Medan: 2015.
- [7] Laporan Tahunan 1999, *Bank Syariah Mandiri (Lebih Adil dan Menetramkan)*, 03. (diakses pada tanggal 15 Januari 2021)
- [8] Pradipta, Hanif dan Bryan Zaharias, *Penaksiran Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis sebelum dan setelah merger dan akuisisi*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No. 2, 2016
- [9] Purwadi, Basuki dan Muhammad Afadi Nizar, Akselerasi & Inklusivitas sektor keuangan :Jalan Menuju Kesejahteraan Fiskal, (Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif), 2016.
- [10] Susanto, Akhmad Akbar. *Merger Bank-Bank Syariah Milik BUMN dan Beberapa Kemungkinan Implikasinya*, Dalam Forum Kajian IAIE, pada tanggal 25 Desember 2020.
- [11] Wijayanto, Bank Syariah Indonesia Tonggak Kebangkitan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kepala Divisi Pendaaan dan Digital Banking, 2020,
- [12] https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)
- [13] https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)

- [14] https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah&idp=6ba35ef3a63 723df5ff599e12fe72b2e (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)
- [15] https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi&idp=7704c84d0b d8cc9d8e237ea0f069766f (diakses pada tanggal 15 Januari 2010)